



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS
PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari – hari;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksana tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kepahiang, perlu dibentuk Organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Penggurus KORPRI Kabupaten Kepahiang sesuai dengan Pemendagri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- c. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4349)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintahan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG
Dan
BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN KEPAHANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- c. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepahiang;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang;
- f. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kepahiang;
- g. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat dengan KORPRI;
- i. Urusan adalah Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang sebagai Daerah Otonom.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kepahiang.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN KEPAHANG

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri merupakan bagian dari Satuan Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Korpri Propinsi Bengkulu dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang.
- (2) Sekretariat Pengurus Korpri dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri mempunyai tugas melaksanakan dukungan Teknis Operasional dan Administrasi pada Pengurus Korpri dalam melaksanakan tugas dan wewangnya serta pembinaan terhadap seluruh Korps Pegawai serta seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus Korpri Kabupaten Kepahiang.

Pasal 5

Sekretariat Pengurus Korpri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitas penyelenggaraan Sekretariat Pengurusan KORPRI Kabupaten Kepahiang; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus Korpri Propinsi Bengkulu.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kepahiang terdiri atas :

- a. SEKRETARIS ;
- b. SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM, KEUANGAN, DAN KERJA SAMA
- c. SUBBAGIAN OLAHRAGA, SENI, BUDAYA, MENTAL DAN ROHANI; DAN
- d. SUBBAGIAN USAHA, BANTUAN HUKUM DAN SOSIAL

Pasal 7

Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan

penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 8

Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kerja sama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha, kepegawaian dan keuangan;
- b. Penyusunan program anggaran dan kegiatan Korpri dilingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Pengurus Korpri Kabupaten Kepahiang

Pasal 9

Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Pasal 10

Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olah raga;
- b. Penyelenggaraan pembinaan, pengembangan seni dan budaya;
- c. Pelaksanaan pembinaan mental dan rohani melalui kegiatan keagamaan;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Korpri.

Pasal 11

Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

Pasal 12

Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;
- b. Pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya

- serta pemberian bantuan hukum dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan ;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Pengurus KORPRI Kabupaten Kepahiang;

BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dilingkungan Sekretariat pengurus KORPRI Kabupaten Kepahiang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselon Sekretariat Dewan Pengurus Daerah

Pasal 14

- (1) Kepala Sekretariat disebut Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.b
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

Setiap unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Simplikasi dan Singkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Kepahiang maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing – masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala dan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipimpinnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang dan Iuran Anggota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan perundang – undangan yang mengatur organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 23 Desember 2010

BUPATI KEPAHANG,

ttd.

H. BANDO AMIN C. KADER

Diundangkan di : Kepahiang
Pada tanggal : 27 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHANG,


ttd.

H.HAZAIRIN A. KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2010
NOMOR : 17

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 16 TAHUN 2010
TANGGAL : 23 Desember 2010

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN KEPAHANG**



BUPATI KEPAHANG,

ttd.

H. BANDO AMIN C. KADER